



Penerapan Pasal 315 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penghinaan Ringan (Studi Putusan Nomor 33/Pid.C/2022/PN Pdg)

Eparius Laia^{1*}

¹Pascasarjana Hukum, Universitas Bung Hatta, Padang, Indonesia

*Corresponding Author: epariysl@gmail.com

Info Artikel

Direvisi, 23/07/2024

Diterima, 11/08/2024

Dipublikasi, 22/08/2024

Kata Kunci:

Pasal 315 KUHP,
Penghinaan Ringan,
Tindak Pidana

Abstrak

Tindak pidana penghinaan ringan merupakan perbuatan mengatakan makian kepada seseorang seperti anjing, asu, sundel, bajingan, maling, dan perbuatan meludahi dimukanya, memegang kepala orang Indonesia, mendorong lepas peci atau ikat kepala orang Indonesia, sodokan, pukulan, tempelengan, dorongan yang tidak seberapa kerasnya, yang disampaikan dengan lisan, perbuatan, dengan surat yang disampaikan kepada yang dihina, yang dilakukan di depan umum. Tindak pidana penghinaan ringan diatur dalam Pasal 315 KUHP diancam dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan yuridis normatif dengan menganalisis asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin. Atas topik implementasi pasal 315 KUHP terhadap pelaku tindak pidana penghinaan ringan penulis mengangkat dua (2) pembahasan, yaitu: 1. Unsur-unsur terpenuhinya melanggar Pasal 315 KUHP, 2. Penerapan hukum terhadap pelaku yang melanggar Pasal 315 KUHP. Unsur-unsur terpenuhinya perbuatan melanggar pasal 315 kuhp adalah a) unsur perbuatan merupakan perbuatan itu harus aktif, tidak boleh diam, dan wujudnya bisa berupa ucapan dan bisa berupa perbuatan lain. ucapan bisa beberapa kata, dan bisa berupa rangkaian kata atau kalimat panjang. perbuatan bisa bermacam-macam, bisa dengan perbuatan menuduhkan, atau perbuatan isyarat pada penghinaan ringan. b) Unsur objeknya kehormatan atau nama baik merupakan objek penghinaan adalah rasa atau perasaan mengenai diri sendiri, oleh karena itu disebut dengan perasaan mengenai harga diri, yang lengkapnya harga diri atau martabat bidang kehormatan dan atau nama baik, baik dimiliki oleh perorangan maupun kelompok. c) unsur akibat perbuatan merupakan perbuatan menyerang kehormatan atau nama baik orang, menimbulkan akibat mana merupakan rasa atau perasaan tercemarnya atau terserangnya harga diri atau martabat mengenai kehormatan atau nama baik. d) unsur kesengajaan merupakan Kesengajaan ini dapat berupa kehendak yang ditujukan pada perbuatan, maupun ditujukan pada akibat atau pada keadaan diketahui umum perihal yang memperlakukan bagi seseorang. Penerapan pasal 315 KUHP terhadap pelaku tindak pidana penghinaan ringan dapat dikenakan sanksi pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

Abstract

The crime of light insult is the act of saying insults to someone such as dog, asu, sundel, bastard, thief, and the act of spitting in their face, holding an Indonesian's head, pushing off an Indonesian's cap or headband, poking, punching, slapping, pushing insignificantly. harshness, which is conveyed verbally, by deeds, by letters delivered to those who are insulted, which are carried out in public. The crime of light insult regulated in Article 315 of the Criminal Code is punishable by a maximum imprisonment of four months and

Keywords:

Article 315 of the
criminal code, *Light
Insult, criminal act.*

two weeks or a maximum fine of four thousand five hundred rupiah. This research was carried out using a normative juridical approach by analyzing principles, norms, rules from statutory regulations, court decisions, agreements and doctrine. On the topic of implementation of Article 315 of the Criminal Code against perpetrators of minor criminal offenses, the author raises two (2) discussions, namely: 1. The elements for violating Article 315 of the Criminal Code, 2. Application of the law to perpetrators who violate Article 315 of the Criminal Code. The elements for fulfilling an act of violating Article 315 of the Criminal Code are a) the act element is that the act must be active, must not be silent, and the form can be in the form of speech or other acts. Speech can be a few words, and can be a series of words or long sentences. Actions can vary, including accusatory actions, or gestures of mild insults. b) The object element of honor or good name is that the object of humiliation is a sense or feeling about oneself, therefore it is called a feeling of self-esteem, which is complete self-esteem or dignity in the area of honor and/or good name, whether owned by an individual or a group. c) the element of the consequences of an action is an act of attacking a person's honor or good name, which results in a feeling or feeling of being polluted or having an attack on one's honor or good name. d) the element of intent is This intentionality can be in the form of a will directed at an action, or aimed at a consequence or condition that is publicly known about something that is embarrassing for someone. The application of Article 315 of the Criminal Code to perpetrators of minor criminal offenses can be subject to imprisonment for a maximum of four months and two weeks or a fine of a maximum of four thousand five hundred rupiah.

PENDAHULUAN

Hukum merupakan suatu instrumen yang kebenarannya sangat dibutuhkan dan melekat pada setiap kehidupan masyarakat. Hukum diperlukan untuk mewujudkan dan menjaga tatanan kehidupan yang tentram dan terciptanya keadilan ditengah-tengah masyarakat. Tanpa adanya aturan hukum maka kehidupan masyarakat akan tercerai-berai dan tidak dapat lagi disebut sebagai kesatuan kehidupan sosial yang harmonis. Pengetahuan akan hukum di Indonesia diperlukan dalam penerapannya di kehidupan sehari-hari. Salah-satu perbuatan yang sering muncul ditengah-tengah masyarakat adalah penghinaan. Tindak pidana penghinaan atau pencemaran nama baik merupakan kejahatan hukum yang perlu di pahami oleh masyarakat.

Perbuatan penghinaan adalah menyerang nama baik seseorang atau menyampaikan kata-kata yang tercela demi menurunkan kehormatan seseorang yang disebabkan konflik. Atas tindakan seseorang dalam menyampaikan kata-kata tercela demi menurunkan harga diri seseorang, maka yang di serang kata-kata tersebut merasa malu. Tindak pidana penghinaan ringan seringkali di anggap hal yang sepele terhadap korban. Perbuatan penghinaan ringan tidak di kategorikan sebagai pencemaran nama baik, tetapi perbuatan penghinaan ringan merupakan perbuatan melanggar hukum. Tindak pidana penghinaan merupakan tindak pidana yang telah di atur dalam Bab XVI KUHP. Tindak pidana penghinaan dalam KUHP terbagi atas 6 macam perbuatan:

1. Menista (*smaad*), merupakan menuduh seseorang telah melakukan perbuatan tertentu dengan maksud agar tuduhan tersebut dapat diketahui oleh orang banyak atau publik.
2. Menista dengan surat (*smaadachrift*), merupakan tindakan menuduh seseorang yang dilakukan dengan tulisan (surat) atau gambar.
3. Memfitnah (*laster*) merupakan perbuatan yang tidak termasuk dalam menista atau menista dengan tulisan (tidak dapat dihukum), apabila tuduhan itu dilakukan untuk membela kepentingan umum atau terpaksa untuk membela diri. Dalam hal ini hakim barulah akan mengadakan pemeriksaan apakah betul-betul penghinaan itu telah dilakukan oleh terdakwa karena terdorong membela diri.

4. Penghinaan ringan (*eenvoudige belediging*) merupakan tindakan yang dilakukan ditempat umum yang berupa kata-kata makian yang sifatnya menghina. Jika penghinaan itu dilakukan dengan jalan lain selain “menuduh suatu perbuatan”, misalnya dengan mengatakan anjing, asu, sundel, bajingan dan sebagainya. Penghinaan ringan juga dilakukan dengan perbuatan seperti meludahi dimukanya, memegang kepala orang Indonesia, mendorong melepas peci atau ikat kepala orang Indonesia. Demikian pula suatu sodokan, dorongan, tempelengan, dorongan yang sebenarnya merupakan penganiyaan, tetapi bila dilakukan tidak seberapa keras, dapat menimbulkan pula penghinaan.
5. Tuduhan secara memfitnah (*lasterajke verdarhtmaking*), merupakan perbuatan yang disengaja dilakukan oleh seseorang dengan :
 - a. memasukkan surat pengaduan yang palsu tentang seseorang kepada pembesar negeri.
 - b. menyuruh menuliskan surat pengaduan yang palsu tentang seseorang kepada pembesar negeri sehingga kehormatan atau nama baik orang itu terserang.
6. Tuduhan secara memfitnah (*lasterajke verdarhtmaking*) merupakan perbuatan dengan sengaja melakukan suatu perbuatan yang menyebabkan orang lain secara tidak benar terlibat dalam suatu tindak pidana, misalnya dengan diam-diam menaruhkan sesuatu barang asal dari kejahatan di dalam rumah orang lain, dengan maksud agar orang itu dituduh melakukan kejahatan.¹

Penghinaan ringan seperti yang diatur atau tertuang dalam Pasal 315 KUHP merupakan tindak pidana yang pihak korban diserang kehormatannya. Seseorang yang telah direndahkan martabatnya, maka namanya menjadi tercela di depan umum. Dengan telah terjadinya penghinaan atau pencemaran nama baik maka dapat melakukan pembelaan terhadap kehormatannya. Tindak pidana penghinaan atau pencemaran nama baik bukan merupakan kejahatan yang baru, tindak pidana penghinaan ini telah diatur dalam buku kedua Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) buku kedua Bab XVI tentang penghinaan. Tindak pidana penghinaan ringan telah diatur dan dirumuskan dalam Pasal 315 KUHP, yang berbunyi :

Tiap-tiap penghinaan dengan sengaja yang tidak bersifat menista atau menista dengan tulisan, yang dilakukan kepada seseorang baik ditempat umum dengan lisan, atau dengan tulisan, maupun dihadapan orang itu sendiri dengan lisan atau dengan perbuatan, begitupun dengan tulisan yang dikirimkan atau diterima kepadanya, dihukum karena penghinaan ringan, dengan hukuman penjara selama-lamanya empat bulan dua minggu atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 4.500.

Delik yang terdapat dalam Pasal 315 KUHP ini merupakan delik aduan, kecuali yang dihina adalah seorang pejabat pada waktu atau karena menjalankan perintah yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 315 KUHP.²

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan jurnal ilmiah ini adalah jenis penelitian hukum yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin. Penulisan jurnal ilmiah ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*the statue approach*) terhadap permasalahan mengenai pengaturan tindak pidana penghinaan

¹ Oktavianus Kanaitang, *Kedudukan delik aduan dalam deluk-delik penghinaan yang diatur dalam kitab undang-undang hukum pidana, Lex Crimen* Vol. VIII/No. 7/Jul/2019, hlm. 19.

² Adam Chazawi, *Hukum Pidana Positif Penghinaan*, Media Nusa Creative, Malang, 2015, hlm 3.

ringan menurut hukum pidana Indonesia. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan cara melihat undang-undang dan regulasi yang bersangkutan dengan rumusan masalah.³

HASIL DAN PEMBAHASAN

Unsur-Unsur Terpenuhi Perbuatan Melanggar Pasal 315 KUHP

Perbuatan pidana penghinaan merupakan tindakan yang disebabkan oleh unsur sebagai berikut:

a. Unsur Objektif

Unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungan dengan keadaan-keadaan, yaitu didalam keadaan-keadaan dimana tindakan dari pelaku itu harus dilakukan. Beberapa tindakan penghinaan yang termasuk unsur objektifnya adalah:

- 1) Perbuatan menyerang nama baik
- 2) Objeknya adalah kehormatan orang dan nama baiknya
- 3) Tata cara perbuatan atau penyampaian, terbagi atas beberapa bagian sebagai berikut:
 - a) dengan lisan dimuka umum
 - b) dengan tulisan dimuka umum
 - c) dengan lisan dimuka orang itu sendiri
 - d) dengan ditindakan atau perbuatan kepada orang itu sendiri
 - e) dengan surat yang dikirimkan kepada orang itu sendiri
 - f) dengan surat yang dikirimkan kepada orang lain

b. Unsur subyektif

Pada perbuatan diatas mempunyai kedekatan makna dengan Pasal 310 KUHP, namun ada perbedaan diantara kedua Pasal tersebut, yaitu :⁴

- 1) Pasal 310 KUHP yang menjadi unsur utama adalah pelaku menyerang kehormatan atau nama baik korban atau menuduhkan sesuatu yang disebarluaskan dan dilakukan dihadapan orang lain, sehingga korban diketahui secara umum.
- 2) Pasal 313 KUHP yang menjadi unsur utama adalah adanya penghinaan tetapi bukan untuk pencemaran nama baik atau menuduhkan sesuatu, baik dihadapan umum atau halnya dihadapan korban.

Unsur objektif dan subyektif itu masuk dalam tindak pidana penghinaan ringan dengan adanya unsur:

a. Unsur perbuatan

Perbuatan itu harus aktif, tidak boleh diam, dan wujudnya bisa berupa ucapan dan bisa berupa perbuatan lain. ucapan bisa beberapa kata, dan bisa berupa rangkaian kata atau kalimat panjang. Perbuatan bisa bermacam-macam, bisa dengan perbuatan menuduhkan, atau perbuatan isyarat pada penghinaan ringan.⁵ Pengertian penghinaan menurut pengertian pertama, jelas terlihat bahwa perbuatan penghinaan adalah perbuatan yang menyerang, objeknya kehormatan dan nama baik orang. Adapun penghinaan khusus kehormatan dan nama baik adalah dimiliki oleh kelompoknya, bukan pada bendanya. Maksudnya subjek kelompok yang dimilikinya. Oleh karena itu perbuatan dalam penghinaan haruslah berupa perbuatan menyerang kehormatan dan nama baik, dapatlah diterima.

b. Unsur objeknya kehormatan atau nama baik

³ Dayu Medina, Dewi Enggriyeni, *Pengaturan dan Penerapan Prinsip Teritorial dalam Perlindungan Indikasi Geografis Indonesia (Dalam Perspektif Hukum Internasional dan Nasional)*, Unes Law Review, hlm 29.

⁴ Rocky Marbun, *Kiat Jitu Menyelesaikan Kasus Hukum*, Visimedia, Jakarta, 2011, hlm. 104.

⁵ *Ibid*, hlm. 172.

Objek penghinaan adalah rasa atau perasaan mengenai diri sendiri, oleh karena itu disebut dengan perasaan mengenai harga diri, yang lengkapnya harga diri atau martabat bidang kehormatan dan atau nama baik, baik dimiliki oleh perorangan maupun kelompok. Pencemaran nama baik tindak pidana tersebut harus dilakukan dihadapan orang lain selain korban. Sedangkan pada penghinaan khusus adalah penghinaan yang menjadi objek yaitu suatu benda atau badan pemerintah.

c. unsur akibat perbuatan

Dari perbuatan menyerang kehormatan atau nama baik orang, menimbulkan akibat mana merupakan rasa atau perasaan tercemarnya atau terserangnya harga diri atau martabat mengenai kehormatan atau nama baik.

d. unsur kesengajaan

Kesengajaan ini dapat berupa kehendak yang ditujukan pada perbuatan, maupun ditujukan pada akibat atau pada keadaan diketahui umum perihal yang mempermalukan bagi seseorang. Dengan demikian, penghinaan dapat diberi batasan sebagai “sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang yang menimbulkan perasaan terserangnya harga diri, martabat, memperlakukan atau menghina orang”. Pengertian penghinaan tersebut, berlaku untuk penghinaan umum atau khusus.

Penerapan Pasal 315 KUHP Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penghinaan Ringan

Perbuatan penghinaan ringan seringkali dinggap perbuatan yang tidak melanggar aturan hukum. Menurut R. Soesilo dalam bukum Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentar lengkap demi Pasal demi Pasal, utuk dapat dikatakan sebagai penghinaan ringan, maka perbuatan itu dilakukan tidak dengam jalan menuduh suatu perbuatan. Penghinaan yang dilakukan dengan menuduh suatu perbuataan termasuk pada dalam delik penghinaan yang telah di atur dalam Pasal 310 KUHP atau penghinaan dengan tulisan yang diatur dalam Pasal 311 KUHP. Penghinaan yang dilakukan dengan jalan selain menuduh suatu perbuatan, misalnya dengan mengatakan anjing, bajingan dan sebagainya, di kategorikan sebagai penghinaan ringan.⁶

Menurut R. Soesilo bahwa untuk dapat dihukum, penghinaan itu baik lisan maupun tulisan maka penghinaan itu harus di tempat umum. Atas perbuatan penghinaan tersebut baik secara lisan maupun tulisan yang di hina tidak harus berada di tempat dilakukan perbuatan penghinaan, kecuali apabila orang yang di hina berada di situ melihat dan mendengar sendiri penghinaan tersebut, dan apabila penghinaan dilakukan dengan surat atau tulisan, maka surat itu harus dialamatkan kepada yang dihina.

Perbuatan penghinaan ringan ini seringkali dianggap memiliki kesamaan dalam perbuatan penghinaan yang di atur dalam Pasal 310 KUHP. Menurut ahli hukum bernama Moeljatno memberikan pernyataan jika KUHP adalah bagian dari keseluruhan hukum yang diberlakukan pada suatu negara yang memiliki dasar dan aturan untuk :

1. Menentukan perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilaran beserta dengan anacaman atau sanksi dalam bentuk pidana tertentu bagi siapa saja yang melanggarnya.
2. Menentukan kapan dan dalam hal apa kepada mereka yang melakukan pelanggaran terhadap larangan tersebut dapat dikenakan maupun dijatuhi sebagaimana yang telah diancamkan.
3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana tersebut dapat diimplementasikan jika ada orang yang melanggarnya.⁷

Pasal 315 KUHP yang mengatur tentang tindak pidana penghinaan ringan yang berbunyi “Tindak pidana penghinaan ringan merupakan perbuatan mengatakan makian

⁶ <https://www.hukumonline.com/klinik/a/penghinaan-ringan-lt4cbc2c0845f4b/>

⁷ https://www.gramedia.com/literasi/315-kuhp/#google_vignette

kepada seseorang seperti anjing, asu, sundel, bajingan, maling, dan perbuatan meludahi dimukanya, memegang kepala orang Indonesia, mendorong lepas peci atau ikat kepala orang Indonesia, sodokan, pukulan, tempelangan, dorongan yang tidak seberapa kerasnya, yang disampaikan dengan lisan, perbuatan, dengan surat yang disampaikan kepada yang dihina, yang di lakukan didepan umum”. Pasal 315 KUHP merupakan delik aduan. Seseorang yang merasa telah di rugikan atas perbuatan penghinaan ringan yang dilakukan terhadap dirinya maka korban harus melakukan pengaduan terhdap penyidik agar perbuatan tersebut dapat di selesaikan secara hukum. Pelaku yang melakukan perbuatan penghinaan ringan yang melanggar Pasal 315 KUHP dapat dikenakan sanksi pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau pidana dengan paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

KESIMPULAN

1. Unsur-unsur terpenuhinya perbuatan melanggar pasal 315 KUHP adalah a) unsur perbuatan merupakan perbuatan itu harus aktif, tidak boleh diam, dan wujudnya bisa berupa ucapan dan bisa berupa perbuatan lain. ucapan bisa beberapa kata, dan bisa berupa rangkaian kata atau kalimat panjang. perbuatan bisa bermacam-macam, bisa dengan perbuatan menuduhkan, atau perbuatan isyarat pada penghinaan ringan. b) Unsur objeknya kehormatan atau nama baik merupakan objek penghinaan adalah rasa atau perasaan mengenai diri sendiri, oleh karena itu disebut dengan perasaan mengenai harga diri, yang lengkapnya harga diri atau martabat bidang kehormatan dan atau nama baik, baik dimiliki oleh perorangan maupun kelompok. c) unsur akibat perbuatan merupakan perbuatan menyerang kehormatan atau nama baik orang, menimbulkan akibat mana merupakan rasa atau perasaan tercemarnya atau terserangnya harga diri atau martabat mengenai kehormatan atau nama baik. d) unsur kesengajaan merupakan kesengajaan ini dapat berupa kehendak yang ditujukan pada perbuatan, maupun ditujukan pada akibat atau pada keadaan diketahui umum perihal yang mempermalukan bagi seseorang.
2. Penerapan pasal 315 KUHP terhadap pelaku tindak pidana penghinaan ringan dapat di kenakan sanksi pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus ribu rupiah.

DAFTAR PUSTAKA

- Adam Chazawi, *Hukum Pidana Positif Penghinaan*, Media Nusa Creative, Malang, 2015.
- Alvian Solar, *Hakikat Dan Prosedur Pemeriksaan Tindak Pidana Ringan*, Lex Crimenvol.I/No.1/Jan-Mrt/2012.
- Asrid Tatumpe, *Penegakan Hukum Dalam Penanganan Tindak Pidana Ringan (Tipiring) Di Indonesia*, Scientia De Lex, 2019.
- Dayu Medina, Dewi Enggriyeni, *Pengaturan dan Penerapan Prinsip Teritorial dalam Perlindungan Indikasi Geografis Indonesia (Dalam Perspektif Hukum Internasional dan Nasional)*, Unes Law Review.
- <https://www.hukumonline.com/klinik/a/penghinaan-ringan-1t4cbc2c0845f4b/>
- https://www.gramedia.com/literasi/315-kuhp/#google_vignette
- Oktavianus Kanaitang, *Kedudukan delik aduan dalam deluk-delik penghinaan yang diatur dalam kitab undang-undang hukum pidana*, Lex Crimen Vol. VIII/No. 7/Jul/2019.
- Rocky Marbun, *Kiat Jitu Menyelesaikan Kasus Hukum*, Visimedia, Jakarta, 2011.
- Sri Mulyani, *Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Ringan Menurut Undang-Undang Dalam Perspektif Restoratif Justice (Adjudication Of Misdemeanor Based On Legislation In Current Perspectives)*, Vol 16, No 3 Tahun 2016.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Hukum Pidana.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.